

AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA
Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:
ROIHAN AKBAR
NPM 1831010020



Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA
Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam



Pembimbing I : Drs. A. Zaeny, M. Kom. I
Pembimbing II: Iin Yulianti, M.A

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

ABSTRAK

AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung

Oleh:

Roihan Akbar

Email: Roihanakbar96@gmail.com

Penelitian ini mengkaji tentang agama dalam pandangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung. Agama dalam pandangan narapidana ditinjau sebagai suatu keyakinan dalam beragama pada pandangan manusianya, termasuk Narapidana yang telah berbuat dosa dan melanggar hukum, meskipun mereka merupakan manusia yang beragama.

Penelitian ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana agama dalam pandangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung dan Bagaimana pandangan agama dapat berpengaruh pada perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung yang beralamat di Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan: Observasi, interview, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman tentang agama dalam pandangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.

Hasil Penelitian memperoleh bahwa: Agama dalam pandangan narapidana merupakan pedoman hidup yang mengatur segenap kehidupan manusia dan memberikan petunjuk agar manusia dapat menjadi manusia yang selalu berbuat kebajikan. Agama dalam pandangan narapidana memberikan pengaruh dalam kehidupan karena dapat membimbing manusia dalam menentukan perbuatan yang baik dan buruk, sehingga dapat terhindar dari perbuatan dosa.

Kata Kunci: Agama, Narapidana, Lapas.

ABSTRACT

RELIGION IN PRISONERS' VIEWS Study at Class II A Women's Penitentiary (LAPAS) in Bandar Lampung

By:

Roihan Akbar

Email: Roihanakbar96@gmail.com

This research examines religion from the perspective of inmates at the Class II A Bandar Lampung Women's Penitentiary. Religion from the perspective of prisoners is seen as a belief in religion from the perspective of humans, including prisoners who have sinned and violated the law, even though they are religious people.

This research is structured with the following problem formulation: What is religion in the view of prisoners at the Class II A Penitentiary in Bandar Lampung and how can religious views influence the behavior of prisoners at the Class II A Penitentiary in Bandar Lampung. This research is a qualitative descriptive research with a field research approach located at the Class II A Bandar Lampung Correctional Institution which is located at Jatimulyo, Jati Agung District, South Lampung Regency. Data collection methods used: Observation, interviews, and documentation. The data obtained was then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions to gain an understanding of religion from the perspective of prisoners at the Class II A Bandar Lampung Penitentiary.

The research results show that: Religion in the view of prisoners is a guide to life that regulates all human life and provides instructions so that humans can become human beings who always do good deeds. In the view of prisoners, religion has an influence on life because it can guide people in determining good and bad actions, so that they can avoid committing sins.

Keywords: Religion, Prisoners, Penitentiary.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ROIHAN AKBAR
NPM : 1831010020
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung)”** adalah hasil karya yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak mengisi materi yang dipublikasi atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Bandar Lampung, 06 Januari 2024
Yang menyatakan,



Roihan Akbar
NPM. 1831010020



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : AGAMA DALAM PANDANGAN
NARAPIDANA (Studi pada Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II
A di Bandar Lampung)**
Nama : Roihan Akbar
NPM : 1831010020
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. A. Zaeny, M.Kom.I

NIP. 196207051995031001

In Yulianti, M.A.

NIP. 198012092023212015

**Ketua Jurusan
Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam**

Drs. A. Zaeny, M.Kom.I

NIP. 196207051995031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pemepuan Kelas II A di Bandar Lampung)”** disusun oleh **Roihan Akbar, NPM : 1831010020**, Program Studi: **Aqidah dan Filsafat Islam**, Telah Di Ujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas **Ushuluddin dan Studi Agama** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at 2 Februari 2024, jam 08.30-10.30 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : DR. Muslimin, M.A. 

Sekretaris : Nofrizal, M.A. 

Penguji Utama : Dra. Yusafrida Rasyidin, MAG 

Penguji Pendamping I : Drs. A. Zaeny, M.KOM.I 

Penguji Pendamping II : Iin Yulianti, MA 

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isnaeni, M.A 

NIP. 197403302000031001

MOTTO

﴿الْمُحْسِنُونَ هُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ

“Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan.”

(Surah An-Nahl: 128)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'Alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sujud syukur kepada Allah SWT. karena berkat karunia serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Papaku tercinta Drs. M. Roem Akbar dan Mamaku tersayang Elmayanti S.E. yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materil, motivasi, semangat, serta do'a yang dihaturkan dalam setiap sujudnya, demi mendorong saya agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi umat. Semoga papa dan mama yang sudah berada di surga bangga melihat anaknya bisa lulus dan skripsi ini bisa menjadi hadiah serta amal jariah buat papa dan mamaku tersayang.
2. Adikku tersayang Rahma Auliya Akbar yang selalu menemani dalam kondisi senang, bahagia, gembira, dan sulit sekalipun.
3. Sahabat terbaik yang telah menemnai dalam kondisi apapun serta selalu berada di samping saya: Agun Ramadhan Syahputra, Adjie Miftahul Anwar, Hafidz Ramadhan, Adi Satrio.
4. Kiyai Saparudin PN & Kayangan Dian Agustina serta keluarga yang sudah baik kepada penulis, semoga Allah Selalu memberikan kemudahan kepada keluarga kita. Aamin.
5. Semua saudara dari keluara mama yang berada di Sumatera Selatan khususnya Kota Lubuk Linggau dan semua saudara dari keluarga papa yang berada di Lampung yang tidak dapat saya sebutkan Namanya satu per satu.
6. Teman hidup selama 7 tahun yang pertama kali penulis jumpai di sekolah menengah atas pada tahun 2017 dan berakhir di ujung perkuliahan penulis, selama kami bersama banyak suka dan duka yang telah kami lewati. Terima kasih kepada Annisa Amini Sari yang mau menemani hampir separuh hidup.
7. Teman-teman semasa sekolah yang masih menemani sampai saat ini dan seluruh teman-teman di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang selalu memberi nasihat, pelajaran dan dukungan moral kepada saya dalam sebuah diskusi-diskusi

menarik yang mungkin nanti akan sulit terulang kembali; serta teman-teman yang selalu membantu dan mendoakan saya dalam kelancaran penyusunan karya ilmiah ini.

8. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Program Studi Aqidan dan Filsafat Islam selaku almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Roihan Akbar, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 Desember 1999. Penulis merupakan putra pertama dari Bapak Drs. M. Roem Akbar dan Ibu Elmayanti S.E. Pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari SD N 2 PALAPA dan lulus tahun 2012, kemudian meneruskan di SMP 14 Bandar Lampung dan lulus tahun 2015, lalu di SMA 14 Bandar Lampung dan lulus tahun 2018, selanjutnya meneruskan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Bandar Lampung, 06 Januari 2024

Yang menyatakan,

Roihan Akbar

NPM. 1831010020



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah/skripsi ini guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas keteladanannya, menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus giat menuntut ilmu serta selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “AGAMA DALAM PANDANGAN NARAPIDANA (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung)”, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan baik dari segi kepenulisan maupun muatan isi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran sangat penulis harapkan guna tercapainya kesempurnaan bagi karya ilmiah yang akan penulis hasilkan di kemudian hari. Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung serta para jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Dr. A. Zaeny, M. Kom. I selaku Ketua Program Studi dan Nofrizal, M.A selaku Sekretaris Program Studi pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. A. Zaeny, M. Kom. I selaku Pembimbing I dan Iin Yulianti, M.A. selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing serta memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah membuka wawasan penulis.
6. Pimpinan dan Petugas di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah menyediakan fasilitas buku referensi bagi penulisan skripsi ini.
7. Pimpinan serta jajarannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung, yang telah membantu proses pengumpulan data dalam skripsi ini.

Bandar Lampung, 06 Januari 2024
Yang menyatakan,

Roihan Akbar
NPM. 1831010020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Agama	17
B. Dimensi Agama	20
C. Pandangan Agama	32
D. Lembaga Pemasyarakatan	35
E. Narapidana	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	45
B. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	45
C. Agama dalam Pandangan Narapidana di Lembaga Pemasya-rakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A Bandar Lampung	49

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisa Pandangan Keagamaan Narapidana di
LAPAS Perempuan Kelas II A Bandar Lampung 53

B. Pengaruh Pandangan Keagamaan terhadap
Narapidana di LAPAS Perempuan Kelas II A
Bandar Lampung..... 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN..... 65



DAFTAR LAMPIRAN

A. Angket Wawancara

1. Angket Wawancara dengan Narapidana I (Umi Siti Waisha) 67
2. Angket Wawancara dengan Narapidana II (Sri Utami) 68
3. Angket Wawancara dengan Narapidana III (Halimah Tusaddiah) 69
4. Angket Wawancara dengan Narapidana IV (Rosidah)..... 70

B. Foto Wawancara

1. Foto Wawancara dengan Narapidana I (Umi Siti Waisha) 72
2. Foto Wawancara dengan Narapidana II (Sri Utami) 73
3. Foto Wawancara dengan Narapidana III (Halimah Tusaddiah) 74
4. Foto Wawancara dengan Narapidana IV (Rosidah) 75
5. Foto Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas II A Bandar Lampung 76

C. Surat

1. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Raden Intan Lampung 77
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bandar Lampung 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas judul yang penulis teliti, maka penulis terlebih dahulu akan menegaskan judul yang ada, agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pembaca. Penelitian ini berjudul “**Agama Dalam Pandangan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung)**”, maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut:

1. **Agama** adalah sistem keyakinan yang memuat nilai-nilai dan peraturan yang dihayati guna mengatur kehidupan manusia dalam bersikap dan berperilaku, yang bersumber dari Tuhan atau sesuatu yang lebih tinggi dari manusia.¹ Agama dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai keyakinan yang dianut oleh para narapidana seperti Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, atau Konghucu.
2. **Pandangan** atau persepsi adalah stimulus inderawi dari individu yang kemudian diasosiasikan dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu kesadaran atau pemahaman pada hal tertentu.² Pandangan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai segenap informasi yang dipahami oleh para narapidana kemudian mewujudkan dalam praktik keseharian.
3. **Narapidana** adalah seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum serta telah dijatuhkan vonis bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman.³ Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berada

¹ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2007), 28.

² Tony, Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millenium, (Jakarta: Interaksara, 2020), 251.

³ Aries Harianto, Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 54.

dalam tahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

4. **Lembaga Pemasyarakatan** atau disebut dengan LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.⁴ Lembaga Pemasyarakatan dalam penelitian ini merupakan lokasi penelitian yaitu di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

Dari penegasan judul di atas, maka dapat ditegaskan bahwa Agama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu agama yang menjadi keyakinan atau dianut oleh narapidana, sedangkan pandangan atau pemahaman terkait agama yang menjadi pedoman hidup narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya narapidana di LAPAS Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya tidak bisa lepas dari agama, akan tetapi banyak manusia yang beragama justru menunjukkan sikap yang berbanding terbalik dari ajaran agama, seperti melakukan tindakan yang diharamkan atau melanggar hukum. Hal tersebut tentu memiliki kaitan dengan agama dalam pandangan manusianya, termasuk Narapidana yang telah berbuat dosa dan melanggar hukum, meskipun mengaku beragama

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan Agama karena dengan adanya Agama manusia dapat menjadikan hidupnya menjadi lebih baik dan terarah karena adanya aturan-aturan yang akan mengatur perilaku manusia menjadi manusia yang lebih beradab dan berkeyakinan kepada Allah SWT. Dengan adanya agama manusia bisa mengarahkan dan mengendalikan tingkah lakunya karena merasa takut dengan konsekuensi yang akan dia

⁴ Victorio H. Sihombing, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkumham RI, Vol. 12, No. 1, 2019), 86.

dapatkan apabila melakukan kesalahan baik itu tingkah laku terhadap Allah, masyarakat maupun lingkungan sekitar.⁵

Setiap orang dilahirkan menurut fitrahnya dalam keadaan yang murni dan bersih, lingkunganlah yang akan mengisi dan memberikan bentuk serta corak sikap hidup seseorang. Pergaulan anak dengan keluarga dan teman-teman sepermainan merupakan pengalaman yang sangat bernilai dan berkesan dalam jiwanya dari pengalaman pergaulan inilah ia memperoleh kesan pendidikan yang pertama yang akan memberi bentuk dan corak kepribadian serta keimanan anak masa dewasanya.⁶

Selain itu, manusia juga dapat disebut sebagai makhluk religius. Oleh karenanya, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan tempat bertopang atau tempat mengadu. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya. Karena manusia diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati.⁷

Meskipun manusia merupakan manusia yang secara fitrah telah memiliki kecenderungan untuk menjadi baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama, akan tetapi manusia juga dapat berperilaku diluar aturan agama atau dengan kata lain berlaku jahat atau melanggar hukum.

Manusia yang melanggar hukum selanjutnya akan dikenakan hukuman. Hukuman yang diberikan tersebut dimaksudkan agar manusia dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan kembali menjadi manusia yang selalu berbuat kebaikan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT, dalam QS. Thaha ayat 82, seperti berikut:

⁵ Peter Mahmud & Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005). 156

⁶Soekarno and Ahmad Supardi, *Sejarah Dan Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Angkasa, 2001). 80

⁷Chairul Anwar, *Hakikat Manusia Dan Sebuah Pendidikan (Sebuah Tinjauan Filosofis)* (Yogyakarta: Suka Press, 2014). 267

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ٨٢

“*Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.*” (Q.S. Thaha [20]:82.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang berbuat kesalahan atau melanggar hukum hendaknya bertobat yaitu mengakui kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah SWT akan memberi pengampunan. Kemudian berdasarkan keimanan terhadap agama berusaha menjadi pribadi yang selalu berbuat kebaikan dan berpegang teguh pada petunjuk agama.

Mengacu pada hal tersebut, Masyarakat yang telah melakukan tindakan melanggar hukum sehingganya dikenakan hukuman atas perbuatannya lazim disebut dengan Narapidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan tujuan pembinaan bagi narapidana agar dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan bagi narapidana pada prinsipnya bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar umat beragama.⁸ Pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan juga salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan non formal/pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah.⁹

Suci Primadona selaku Kasubsi Bimaswat - Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, menyebutkan bahwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) narapidana perempuan yang menjadi warga binaan dan terbagi atas; 259 narapidana beragama Islam, 7 narapidana beragama

⁸ Amin Haedari. *Pembinaan Agama di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Pembinaan Agama dan Keagamaan, 2014). Xix

⁹ Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Non-Formal

Kristen, 2 narapidana beragama Budha dan 2 narapidana beragama Hindu.¹⁰

Mengacu pada data tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung menerapkan berbagai bentuk pembinaan, salah satunya pada bidang keagamaan. Pembinaan pada bidang keagamaan tersebut dilakukan dengan tujuan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma yang telah diajarkan agama, sehingga nilai-nilai dan norma agama dapat meresap ke dalam hati para narapidana dan menjadi penunjuk jalan hidup (*way of life*) yang damai dan sejahtera.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pandangan narapidana terhadap agama bagi kehidupannya, khususnya narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan guna membatasi studi penelitian yang akan dilakukan, dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas perihal agama dalam pandangan narapidana, tidak membahas terkait praktik keagamaan atau proses peribadahan narapidana.
2. Narapidana yang menjadi subjek penelitian merupakan narapidana beragama Islam.
3. Narapidana yang menjadi subjek penelitian merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

¹⁰ Wawancara dengan Suci Primadona, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, pada 20 Oktober 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini menentukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana agama dalam pandangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung?
2. Apakah agama menurut pandangan narapidana dapat berpengaruh pada perilaku mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana agama dalam pandangan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan agama dapat berpengaruh pada perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul *Agama dalam Pandangan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A di Bandar Lampung)* ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis sebagai tambahan informasi dan wawasan kepada pembaca, juga sebagai karya ilmiah yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu aqidah dan filsafat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menjadi bentuk aktualisasi dari pemahaman yang telah diperoleh selama pembelajaran di Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini merupakan pengkajian secara empiris di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, dengan itu diharapkan dapat menjadi tambahan informasi guna menentukan kebijakan, khususnya terkait pandangan keagamaan dari narapidana.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini tentu masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi dan digali lebih dalam. Dengan itu, penelitian ini dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait agama dalam pandangan narapidana.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian peneliti terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, tujuannya supaya diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Suratmini (2018) melakukan penelitian dengan judul, *Analisis Program Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas II A Curup*, yang menyimpulkan bahwa pembinaan keagamaan yang mencakup pokok-pokok ajaran agama Islam, seperti Akidah, Syariah, dan Akhlak yang dilakukan setiap hari, dengan melibatkan pihak lapas maupun pihak luar lapas memberikan dampak pada peningkatan pemahaman tentang agama dan mendorong perilaku ibadah menjadi lebih raji, seperti sholat dan mengaji. Begitu pula dengan pola pikir dan tingkah laku yang menjadi lebih mudah terkontrol sehingga tidak lagi menjadi pribadi yang buruk.¹¹

¹¹ Suratmini, *Analisis Program Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas II A Curup*, (IAIN Curup: Prodi PAI, F. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2018), 60.

2. Handi Supriandi (2019) mengajukan penelitian berjudul *Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*, lalu menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan agama Islam yang dilaksanakan tiap hari dipimpin oleh Assatid atau Pembina, dengan membudayakan warga binaan untuk selalu tepat waktu melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam lapas. kegiatan-kegiatan keagamaan yang berisi kajian tentang tauhid, akhlak, fiqh, al-Qur'an dan hadits dilaksanakan dengan jadwal yang tertib dan rapih, meski tetap dikemas dengan metode bervariasi sehingga narapidana tidak merasa bosan dan dapat menyerap materi pembinaan dengan baik. Dengan begitu narapidana secara tidak langsung telah membudayakan diri selayaknya santri yang sedang belajar di pondok pesantren. Narapidana yang telah membudayakan kegiatan keagamaan, maka menjadi upaya terhadap pengurangan pengulangan tindak pidana ketika telah kembali ke lingkungan masyarakat.¹²
3. Alan Prabowo (2018), dengan judul penelitian *Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana (Studi Deskriptif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Rajabasa, Bandar Lampung)* memperoleh kesimpulan bahwa pembinaan keagamaan yang menerapkan metode binaan individu dan bimbingan kelompok, dengan materi pembahasan Tauhid, Muhasabah, Akhlak, dan Al-Qur'an. Pembinaan dilakukan secara *directive counseling* dan *educative method*. Dengan hal itu, narapidana memperoleh kesadaran untuk merubah kepribadiannya menjadi lebih baik dan menyempurnakan pengetahuan agamanya. Kepada narapidana yang rajin mengikuti

¹² Handi Supriandi, *Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan BPI – FDIK, 2019), 63.

pembinaan secara rutin, maka akan mendapatkan remisi dari lapas.¹³

4. Wirosa Gali Rae (2020) *Strategi Dakwah dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih* membahas perihal strategi dakwah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih menggunakan metode dakwah lisan (bil-lisan) dan dakwah tulisan (bil-kitabah). Kegiatan dakwah lisan dilaksanakan dengan pemberian kajian berupa ceramah tentang Keislaman, sedangkan dakwah tulisan dilakukan dengan mengenalkan huruf hija'iyah, membaca, memahami, dan mengamalkan isi dan kandungan dalam Al-Qur'an. Keberhasilan dari penerapan metode dakwah ini ditunjukkan dari adanya peningkatan antusias narapidana pada saat beribadah, seperti sholat berjamaah dan mengaji.¹⁴
5. Hariyanto (2017) *Komunikasi Persuasif Da'I dalam Pembinaan Keagamaan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung)*, pembinaan keagamaan pada narapidana yang dilakukan secara persuasif dengan tahapan membangun perhatian (*attention*), minat (*interest*), Hasrat (*desire*), keputusan (*decision*), dan tindakan (*action*), dinilai dapat menguatkan kembali keadaan psikologis narapidana agar tidak menyesali kesalahan dengan berlarut-larut, melainkan mampu menghidupkan semangat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, sesuai peraturan negara dan perintah agama.¹⁵

¹³ Alan Prabowo, *Pembinaan Keagamaan bagi Narapidana*, (Lampung: UIN RIL, PAI-FTK, 2018), 146.

¹⁴ Wirosan Gali Rae, *Strategi Dakwah dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih*, (Metro: IAIN Jurai Siwo, KPI-UAD, 2020), 63.

¹⁵ Hariyanto, *Komunikasi Persuasif Da'i dalam Pembinaan Keagamaan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 37, No. 2, 2017), 196.

Berdasarkan kajian terdahulu yang relevan seperti telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa pembinaan keagamaan pada narapidana telah menjadi suatu upaya yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan guna membangun kepribadian narapidana menjadi lebih baik. Akan tetapi pada penelitian ini, memiliki pembahasan yang berbeda yaitu pembahasan akan lebih difokuskan pada agama dalam pandangan narapidana, dengan begitu yang menjadi objek penelitian bukanlah program-program yang dilaksanakan oleh lapas, melainkan pandangan tentang agama dari narapidana itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, dengan menggunakan cara yang sistematis.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menentukan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan tujuan memperoleh pandangan tentang agama dari narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, kemudian akan disusun secara deskripsi atau menggunakan pernyataan-pernyataan berupa kalimat yang akan menampakkan sebuah gambaran terkait objek yang menjadi penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data penelitian yang bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu data primer dan data

¹⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20.

sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari subjek atau pelaku yang menyampaikan secara langsung kepada peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media pendukung, seperti buku, dokumen, ataupun sumber literatur lainnya.¹⁷ Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data dengan jenis primer atau data empirik yang diperoleh dari informan penelitian, observasi, dan dokumentasi yang merupakan sumber data utama karena data yang diperoleh bersifat langsung.

b. Data Sekunder

Data dengan jenis sekunder atau data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan publikasi peraturan pemerintah setempat.

3. Lokasi Penelitian dan Informan

Penelitian ini berlokasi di LAPAS Kelas II A Bandar Lampung yang beralamat di Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Informan yang akan memberikan informasi pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang ditentukan berdasarkan beberapa ciri dan kriteria tertentu.¹⁸ Beberapa ciri yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu:

Petugas Lembaga Pemasarakatan:

- 1) Petugas Lapas yang memiliki wilayah kerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.
- 2) Petugas Lapas yang memiliki tugas berkaitan dengan bidang keagamaan terhadap narapidana.

¹⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* (Bandung: ALFABETA, 2013), 141.

¹⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 56.

- 3) Petugas Lapas yang diizinkan oleh Kepala Lapas untuk membantu proses penelitian.

Narapidana:

- 1) Narapidana dewasa atau berusia lebih dari 18 tahun yang sedang menjalani masa tahanan di Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.
- 2) Narapidana yang termasuk dalam tahanan khusus karena melakukan kejahatan khusus seperti penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) atau penipuan, dan lainnya yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.
- 3) Narapidana yang beragama Islam.
- 4) Narapidana yang telah diizinkan oleh Kepala Lapas untuk menjadi informan dalam membantu proses penelitian.

Adapun pihak-pihak yang akan menjadi informan dan diwawancarai, yaitu:

- 1) 2 orang petugas lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Bandar Lampung, yaitu:
 - a) Suci Primadona (Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan).
 - b) Anwar Riyadi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha).
- 2) 11 orang narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Bandar Lampung, yaitu:
 - a) Umi Siti Waisha
 - b) Sri Utami
 - c) Halimah Tusaddiah
 - d) Rosidah.
 - e) Indah Salimah
 - f) Geni
 - g) Munaroh Diah
 - h) Mursinah
 - i) Ani Tri Utami
 - j) Zubaidah Tinatun

k) Sri Parini

Penarikan sampel tersebut mengacu pada metode yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa penarikan sampel merupakan cerminan dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Sampel yang ditentukan diukur berdasarkan sifat-sifat dan kriteria umum sehingga mewakili populasi. Tolak ukur dalam penentuan sampel yaitu, jika jumlah subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya, akan tetapi apabila melebihi maka subjek sampel ditentukan antara 10%-15% atau 20%-25%.¹⁹

Dari metode di atas maka penarikan sampel tersebut ditentukan dan dianggap dapat mewakili secara umum terhadap narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, Teknik yang digunakan yaitu menggunakan Teknik berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun penjelasan terkait Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara sistematis dengan tujuan memperoleh informasi terkait objek yang sedang diteliti.²⁰
- b. Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terkait fenomena, tingkah laku, dan pola-pola kultural.²¹ Mengenai observasi yang akan dilakukan akan dilakukan secara non-partisipan atau hanya mengamati secara langsung aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh narapidana yang merupakan cerminan dari pandangan agama dari narapidana terkait.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III cet ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 62.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 47.

²¹ *Ibid*, 50.

- c. Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data berupa catatan, transkrip, buku, atau perangkat-perangkat lain yang memberikan gambaran terkait objek yang diteliti.²² Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
- 1) Laporan Resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung yang memuat data berupa jumlah narapidana, golongan, dan agama yang dianut oleh narapidana.
 - 2) Publikasi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung yang memuat informasi terkait profil, struktur, tata kerja, dan sebagainya.
 - 3) Laporan publik yang telah diwartakan di media massa sebagai pelengkap data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data, kemudian akan dianalisa menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Reduksi Data merupakan proses pemilihan serta penyederhanaan data yang telah diperoleh. Data-data yang memiliki kaitan dengan penelitian akan disimpan dan data-data yang tidak memiliki kaitan dengan penelitian akan disampingkan, guna memperoleh data yang lebih ringkas.²³
- b. Penyajian Data merupakan penyusunan sekumpulan data sehingga dapat dimengerti hubungan antar informasi dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dipahami.²⁴

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 78.

²³ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 165.

²⁴ *Ibid*, Hardani, dkk. 166.

- c. Pengambilan kesimpulan merupakan penegasan makna yang dipahami berdasarkan data-data yang telah disusun dengan sistematis dan menjadi jawaban bagi rumusan masalah dalam penelitian.²⁵



²⁵ *Ibid*, Hardani, dkk. 167.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Agama

Agama secara terminologi berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu kata “a” dan “gama”, yang berarti tidak kacau.²⁶ Keadaan tidak kacau tersebut disebabkan adanya peraturan yang menjadi pengendali terhadap budi pekerti dan pergaulan hidup sesama manusia.

Beberapa istilah lain dari agama yaitu seperti *religion* (inggris), *religie* (Belanda), *dien* (Arab). Pada istilah agama atau *dien* dalam Bahasa arab, mengandung beberapa pemaknaan di antaranya; *al-mulk* (kerajaan), *al-izz* (kejayaan), *al-dzull* (kehinaan), *al-ikrah* (pemaksaan), *al-ihsan* (kebajikan), *al-adat* (kebiasaan), *al-ibadat* (pengabdian), *al-tha'at* (taat), *al-Islam al-tauhid* (penyerahan dan meng-esa-kan Tuhan).²⁷

Pengertian agama dalam Bahasa Arab tersebut mengandaikan agama dalam suatu bentuk institusi yang teratur agar bisa mencapai suatu kejayaan, serta menghindarkan dari kehinaan dan pemaksaan. Agama lebih diarahkan agar perilaku manusia mengarah pada suatu kebajikan lalu menjadi kebiasaan. Agama bagi manusia merupakan suatu pengabdian dan ketaatan dengan cara berserah hanya kepada Allah SWT.

Agama, menurut Darajat, secara etimologi diartikan sebagai proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia. Sedangkan, Glock dan Stark mendefinisikan agama merupakan sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat

²⁶ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 28.

²⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai maknawi (*ultimate mean hipotetiking*).²⁸

Adanya hubungan manusia dengan suatu yang diyakini lebih tinggi darinya, menjadi penegasan bahwa manusia merupakan hamba dari Tuhan. Kemudian, sebagai hamba manusia juga menanamkan nilai-nilai pada setiap perilakunya sebagai suatu pemaknaan terhadap hidup.

Selain itu, Hadikusuma dalam Bustanuddin Agus menjelaskan bahwa Agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.²⁹ Pengertian dari hadikusuma tersebut dapat dikatakan bahwa hidup manusia di dunia memerlukan arah tujuan, sehingga kehidupan manusia menjadi lebih tertata dan mengarah pada suatu hal yang lebih bermakna.

Pengertian agama sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya, dimaksudkan agar manusia dapat memilah dan menentukan di antara yang baik dan buruk, kemudian tidak mencampur adukkan antar keduanya sehingga dapat menyebabkan kekacauan. Hal itu sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Petunjuk dalam agama yang berupa perintah dan larangan juga sudah semestinya ditaati oleh umat manusia, sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Anfal ayat 20:

تَسْمَعُونَ وَأَنْتُمْ عَنْهُ تَوَلَّوْا وَلَا وَرَسُولَهُ اللَّهُ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

²⁸ Zakiyah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 10.

²⁹ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 33.

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah dan larangan-Nya).”

Ayat tersebut menegaskan bahwa agama yang diyakini oleh umat manusia tidak sekadar menjadi norma dalam dirinya, melainkan juga ditaati dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sehingga menempatkan manusia ke dalam keadaan yang beruntung. Apabila manusia mengingkari norma-norma yang telah diajarkan oleh agama dan tidak menjalankannya, yang mana hal tersebut menempatkan manusia yang mengetahui tersebut pada suatu kondisi yang merugi.³⁰

Adapun beberapa petunjuk dalam agama sebagaimana yang diajarkan dalam Agama Islam terdapat beberapa sumber, yaitu:³¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menjadi ibadah bagi yang membacanya.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan perbuatan, ucapan, dan keputsan-keputusan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan bernilai pahala apabila mengikutinya.

c. Ijtihad

Ijtihad berarti menggunakan segenap kemampuan dengan semaksimal mungkin dalam mengungkapkan kejelasan atau maksud hukum Islam untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul pada kehidupan terkini.

d. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama fiqh dalam menetapkan suatu hukum syara yang menyangkut suatu

³⁰ Kemenag RI, *Tafsir Tahlili Surah Al-Anfal ayat 20*, sumber: quran.nu.or.id.

³¹ Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam*, 63.

peristiwa hukum dalam suatu masa, baik dengan lisan, tulisan (*ijma qauli*) ataupun dengan tidak berkomentar (*diam*) terhadap pendapat ulama lain (*ijma sukuti*).

e. **Qiyas**

Qiyas adalah usaha yang ditempuh oleh *mujtahid* (pelaku *ijtihad*) untuk menentukan kepastian hukum mengenai perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya secara tegas dan positif dengan jalan menyamakan perkara itu dengan perkara lain yang sudah ada kepastian hukumnya dengan metode analogi.

Dengan sumber-sumber tersebut agama menjadi petunjuk bagi umat manusia yang dapat menuntun kehidupan ke arah yang lebih baik, dan dapat selalu menjelaskan berbagai permasalahan yang muncul sehingga selalu dapat beradaptasi dengan zamannya.

B. Dimensi Agama

Agama dalam ruang lingkungannya memiliki beberapa dimensi yang tiap dimensinya menjadi suatu kajian tersendiri dan meliputi norma-norma yang mengaturnya. Adapun beberapa dimensi dalam agama yaitu:

a. **Dimensi Akidah**

Dimensi akidah dalam agama merupakan ruang lingkup keyakinan yang mengkaji perihal rukun iman, kebenaran agama, masalah yang ghaib yang diajarkan dalam agama. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa agama mengarahkan pada Tauhid (meng-Esa-kan Allah SWT) dan bertaqwa hanya kepadanya.³² Pada dimensi akidah, terdapat rukun iman yang terdiri dari 6 rukun, yaitu:³³

³² Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 138.

³³ Miftahul Basar, *Mengenal Rukun Iman dan Islam*, 23.

- 1) Iman kepada Allah SWT, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT yang menciptakan segala mahluk dari ketiadaan.
- 2) Iman kepada Malaikat, yaitu percaya bahwa malaikat-malaikat merupakan ciptaan Allah SWT dan menjalankan tugas dari-Nya baik di dunia dan di akhirat.
- 3) Iman kepada Kitab-Kitab, yaitu meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia seperti Kitab Zabur (Nabi Dawud), Kitab Taurat (Nabi Musa), Kitab Injil (Nabi Isa), dan Kitab Al-Qur'an (Nabi Muhammad SAW) merupakan kitab-kitab dari Allah SWT.
- 4) Iman kepada Rasul, yaitu meyakini bahwa Allah SWT mengutus manusia-manusia pilihan untuk membawa ajaran dari-Nya agar manusia selamat dari kesesatan dan kembali menuju kebenaran.
- 5) Iman kepada Hari Akhir (Qiyamat), yaitu meyakini bahwa pada saatnya nanti seluruh dunia dan seisinya akan dihancurkan dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia.
- 6) Iman kepada Qadha dan Qadhar, yaitu percaya terhadap Qada yang merupakan ketetapan Allah SWT sejak sebelum penciptaan alam semesta (zaman azali) dan Qadar yang merupakan ketetapan Allah SWT yang disebut takdir.

Kemudian, terkait keimanan tentang ketaqwaan telah tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 186, sebagai berikut:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

Surah Al-Baqarah ayat 186 tersebut menegaskan bahwa seseorang yang beriman terhadap agama Islam hendaknya selalu bertakwa kepada Allah SWT dan selalu memanjatkan doa hanya kepada-Nya agar selalu berada dalam kebenaran.

Terkait dengan dimensi akidah ini, Al-Munawar menyimpulkan bahwa agama terdiri dari empat unsur utama, yaitu:

- 1) Keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan atau kekuatan gaib yang menjadi tempat berlindung dan memohon pertolongan.
- 2) Melakukan hubungan yang sebaik-baiknya dengan Tuhan guna mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
- 3) Mencintai dan melaksanakan perintah Tuhan, serta menjauhi larangannya, dengan jalan beribadah yang setulus-tulusnya dan meninggalkan segala hal yang tidak diizinkan-Nya.
- 4) Meyakini adanya hal-hal yang dianggap suci dan sakral, seperti kitab suci, tempat ibadah, dan sebagainya.³⁴

b. Dimensi Ibadah

Dimensi Ibadah dalam agama merupakan ruang lingkup ritual yang menjadi bentuk kepatuhan seseorang terhadap perintah yang ditunjukkan oleh Agama. Dimensi ibadah ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah seseorang, seperti dalam menjalankan

³⁴ Saiq Agil Husin Al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (jakarta: Ciputat Press, 2003), 29.

ibawah shalat, berdzikir, berdoa, berpuasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya.

Konsep ibadah pada prinsipnya merupakan perwujudan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai Khailfah Allah di muka bumi. Hal itu juga ditegaskan dalam Surah Al-Dzariyat ayat 56:

لِيُعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Ibadah juga merupakan wujud penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang telah menciptakan dan dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri dan mencari ridho-Nya, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An’am ayat 162-163, berikut:

١٦٢ قُلْ لَنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ١٦٣

“Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri.”

Ibadah dalam agama Islam pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah yang aturan dan tata caranya sudah baku, syarat dan rukunnya juga telah diatur dalam ajaran Islam, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji, I’tikaf di masjid, doa, dzikir, qurban, dan lainnya.

Adapun prinsip-prinsip dalam ibadah *ghairu mahdhah* terdapat empat prinsip yaitu:

- 1) Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, yang penetapannya merupakan otoritas dari wahyu dan tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal atau logika. Seperti firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Tegakkanlah salat, dan tunaikanlah zakat.” (Q.S. An-Nissa: 77)

مِنَ الَّذِينَ عَلَى كِتَابٍ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تُبْلَغُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”
(QS. Al-Baqarah: 183)

- 2) Tata cara harus berpola sesuai dengan contoh Rasul saw. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada Al-Qur'an dan Hadits berikut:

فَاتَّبِعُوا عَنَّهُ نَهْيَكُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ أَنكُمْ وَمَا

“Dan apa saja yang dibawakan Rasuk kepada kamu maka ambillah, dan apa yang dilarang, maka tinggalkanlah” ... (QS. Al-Hasyr:7)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ،
رَوَاهُ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» : وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
الْبَحَّارِيُّ

Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalatliah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR. Bukhari) [HR. Bukhari, no. 628 dan Ahmad, 34:157-158].³⁵

- 3) Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal) dalam artian bahwa ibadah yang dilakukan tidak diukur berdasarkan logika atau menjadi wilayah akal, melainkan menjadi wilayah wahyu yang perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat dan rukun yang ketat.
- 4) Berazaskan ketaatan, maksudnya seorang hamba dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketundukannya terhadap perintah dari Allah SWT.³⁶

Sedangkan ibadah *ghairu mahdhah* merupakan ibadah yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contohnya secara langsung oleh Nabi, seperti ibadah menuntut ilmu, bekerja, dan lain sebagainya.³⁷ Adapun prinsip-prinsip terkait ibadah *ghairu mahdhah* sebagai berikut:

- 1) Keberadaannya didasarkan pada tidak adanya dalil yang melarang. Bentuk ibadah yang selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang maka ibadah bentuk ini diperbolehkan untuk dilaksanakan.
- 2) Pelaksanaannya tidak berpola kepada percontohan Rasul. Bentuk ibadah yang tidak dicontohkan nabi, ada yang mengatakan bahwa hukumnya *bid’ah* akan

³⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju’fi, *Shahih Al-Bukhari*, Nomor Hadits 595.

³⁶ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 144.

³⁷ Hery Noer Aly dan Munzier Suparta, *Watak Pendidikan Islam*, (jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 159.

tetapi termasuk dalam *bid'ah hasanah* (perbuatan baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam).

- 3) Bersifat rasional. Ibadah ini dapat dipertimbangkan baik-buruk, untung-rugi, maupun manfaat dan mudharatnya menggunakan akal. Apabila menurut akal sehat ibadah tersebut baik dilakukan maka dianjurkan untuk dilakukan. Apabila menurut akal sehat ibadah tersebut tidak baik dilakukan maka hendaknya dihindari.
- 4) Berasaskan kebermanfaatan dalam artian ibadah yang dilakukan mendatangkan kebermanfaatan, maka boleh dilakukan.

Dengan menjalankan ibadah, manusia dapat memperoleh hikmah dan manfaat bagi kehidupannya, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tilawah qur'an, zikir dan doa yang dapat menjadi sarana psikoterapi untuk merawat pertumbuhan dan menghindari dari gangguan mental melalui jalan spiritual. Dalam menjalankan ibadah, manusia juga disarankan untuk menjauhi sifat *takabbur* (sombong), *hasad* (dengki), *riyada* (mengumpat). Hal tersebut dimaksudkan agar manusia selalu mensucikan niat dalam beribadah dan menjadikan ibadah sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.

c. Dimensi Amal

Dimensi Amal dalam agama merupakan ruang lingkup terkait dengan perilaku seseorang yang dimotivasi oleh agama atau menjadi wujud dari keagamaannya. Dimensi amal ini melingkupi realisasi ajaran-ajaran agama yang dianut seseorang yang diterapkan pada hubungannya antara manusia satu dengan manusia lainnya dan hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Dalam Agama Islam, dimensi amal ini lebih dikenal dengan istilah akhlak atau amal saleh yang berangkat dari

keimanan. Hal itulah yang membawa seseorang kepada pahala yang tidak ada putus-putusnya dan akan memperoleh balasan berupa tempat yang tinggi (surga), sebagaimana berikut:

مَمْنُونٌ غَيْرُ آجُرٍ فَلَهُمُ الصَّلٰحٰتِ وَعَمِلُوا اٰمِنُوۡا الَّذِيۡنَ اِلَّا

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.” (Surah At-Tin:6)

وَعَمِلَ اٰمِنٌ مِّنْ اِلَّا زُلْفٰى عِنۡدَنَا تُقَرِّبُكُمۡ بِاٰتِيۡ اَوْلَادِكُمْ وَلَا اَمْوَالِكُمْ وَمَا اٰمِنُوۡنَ الْعُرۡفٰتِ فِيۡ وَهْمٍ عَمِلُوۡا بِمَا الصَّغِيۡفِ جَزَاءُ لَهُمۡ فَاُولٰٓئِكَ صٰلِحًا

“Bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedekat-dekatnya, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan. Mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).” (QS. Surah Saba’: 37)

Akhlik, menurut Rahim, merupakan fungsionalisasi agama. Seseorang bisa saja melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, zakat, berdoa, dan lainnya, akan tetapi dalam akhlaknya tidak mencerminkan perilaku yang menerapkan nilai-nilai agama, sehingga perilakunya justru tidak jujur, suka merugikan orang lain, korupsi, dan lain sebagainya. Dengan begitu dimensi amal terkait dengan akhlak ini dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari baik dari ucapan, sikap, maupun perbuatannya.³⁸

Oleh karena itu, dimensi amal yang mencerminkan nilai-nilai agama akan mewujudkan pada perilaku yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolong

³⁸ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), 39.

sesama, disiplin, bersungguh-sungguh, dapat dipercaya, menghindari zina, memelihara lingkungan, dan lain sebagainya.

d. Dimensi Ihsan

Dimensi ihsan dalam agama merupakan ruang lingkup bagi penghayatan terhadap keyakinan yang tinggi dalam melaksanakan ajaran agama (ibadah maupun amal). Dimensi ihsan berkaitan dengan seberapa seseorang merasa dekat dan dilihat oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hadits disebutkan bahwa: *“Ihsan itu adalah hendaknya kita menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya., dan kalau kami tidak melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu.”* (HR. Muttafaq Alaih/ HR Muslim).

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa seseorang yang ihsan maka akan merasa bahwa Allah selalu kebersamai dimanapun berada seperti dalam hadits yang berbunyi: *“Iman yang paling utama ialah kamu meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana pun kamu berada.”* (HR. Al-Thabrani).³⁹

Syaikh Sholeh menegaskan bahwa ihsan pada pelaksanaannya dapat dilakukan pada dua tingkatan, yaitu:

- 1) Ihsan *Muroqobah*, yaitu seseorang yang beramal selalu sadar diawasi dan diingat oleh Allah SWT dalam setiap kegiatannya. Pada kedudukan *muroqobah* ini seseorang beribadah tidak sanggup memperhatikan sifat-sifat Allah, tetapi dia percaya bahwa Allah memandangnya.
- 2) Ihsan *Musyahahadah*, yaitu seseorang yang selalu mengingat sifat-sifat Allah dan menggabungkan segala kegiatannya dengan sifat-sifat tersebut. Pada

³⁹ Mas Udik Abdullah, *Meledakkan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 152.

kedudukan *musyahadah* ini seseorang beribadah terhadap Allah SWT seolah-olah dia memandangnya. Akan tetapi yang dipandang bukanlah Dzat-Nya, melainkan sifat-sifatnya.

Terkait dengan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan dalam dimensi Ihsan ini ditegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 128, berikut:

﴿مُحْسِنُونَ هُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا الَّذِينَ مَعَ اللَّهِ إِنَّ

“*Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan.*” (Surah An-Nahl: 128)

Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimensi ihsan yang berkaitan dengan kedekatan seseorang hamba dengan Tuhan dapat dicapai dengan menerapkan ketakwaan dan berbuat kebaikan dengan bersungguhsungguh.

e. Dimensi Ilmu

Dimensi Ilmu dalam agama merupakan ruang lingkup terkait dengan penggalian dan penerapan ilmu guna menjalankan ajaran-ajaran agama. Dimensi ilmu ini menunjukkan bahwa seseorang hamba yang menggunakan ilmu akan mencapai kesuksesan baik di dunia dan akhirat.

Hal itu ditunjukkan dalam sebuah hadits yang berbunyi: “*Barang siapa ingin sukses di dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akherat hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa ingin sukses di dunia dan akherat, hendaklah dengan ilmu.*”⁴⁰

Dimensi ilmu dalam agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu ilmu *Fardhu ‘ain* dan ilmu *Fardhu Kifayah*.

⁴⁰ Kitab *Bukhari wa Muslim* (Muttafaq Alaih), 89.

Adapun penjelasan kedua bagian ilmu tersebut sebagai berikut:⁴¹

1) Ilmu *Fadhu 'Ain*

Ilmu *fardhu 'ain* ini merupakan keilmuan yang wajib dipelajari oleh seluruh umat muslim. Keilmuan tersebut mewujud pada keilmuan akidah dan kewajiban *mukallaf*.

- a) Keilmuan akidah yaitu keilmuan yang membenarkan segala yang benar, sesuatu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dengan i'tikad yang kuat tanpa ada keraguan. Keilmuan ini juga dapat disebut dengan ilmu tauhid.
- b) Keilmuan kewajiban *mukallaf*, yaitu seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk menyanggah kewajiban dari Allah SWT (*mukallaf*), hendaknya memahami apa yang menjadi kewajibannya.

2) Ilmu *Fardhu Kifayah*

Keilmuan *Fardhu Kifayah*, menurut Imam Al-Ghazali, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Ilmu yang menjadi prasyarat bagi tegaknya urusan agama, seperti ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushul fiqh, dan sebagainya.
- b) Sedangkan ilmu yang selanjutnya adalah ilmu yang sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan duniawi, seperti ilmu umum, yang meliputi: ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu peternakan, ilmu pertanian, dan lain sebagainya.

Bagi umat muslim, dimensi ilmu dalam agama menjadi suatu kewajiban yang perlu ditempuh mulai dari lahir hingga akhir usia, dan meliputi juga bagi laki-laki dan perempuan, muda atau pun tua.

⁴¹ Sarjuni, *Konsep Ilmu dalam Islam dan Implikasinya dalam Praktik Kependidikan*, (Semarang: UNISSULA, *Al-Fikri Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2018), 49.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Rasulullah SAW bersabda: menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan.”

Begitu ilmu yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain sehingganya mendatangkan manfaat maka akan memudahkannya jalan menuju surga, sebagaimana hadits berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang berdoa untuknya.” (HR. Muslim)

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga.” (HR. Bukhari Muslim)

Demikian dapat disimpulkan bahwa dimensi ilmu dalam agama merupakan lingkup yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim untuk mempelajari dan memahaminya, sehingga dapat mendatangkan manfaat dan memberikan kesuksesan baik di dunia dan memberikan kemudahan baginya menuju surga di akhirat kelak.

C. Pandangan Agama

Agama pada hakikatnya menjadi ciri utama dari kehidupan manusia. Albright dan Ashbrook, menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk religious (*homo religious*) karena agama yang telah hadir sepanjang kehadirannya sebagai *homo sapiens*.⁴² Dalam pandangan Islam, pada dasarnya semua manusia secara *fithrah* telah beragama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” [Q.S. Ar-Rum:30]

Dengan kehadiran agama sepanjang kehidupan manusia itu, agama juga turut memberikan landasan dan tujuan dalam kehidupan, menunjukkan jalan yang lurus menuju keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Agama pada kelanjutannya dapat dipahami tidak sekedar sebagai sistem ritual peribadatan semata, melainkan menjadi suatu struktur pemahaman yang diyakini sebagai pedoman hidup dan bahan pertimbangan pada setiap tindakan yang akan diambil. Struktur pemahaman agama tersebut dapat dipahami sebagai pandangan agama atau religiuitas.

Koening dan Larson, menyatakan dalam kajian yang dilakukannya bahwa, keyakinan (relegiusitas) dan praktik beragama berhubungan dengan semakin besarnya kepuasan hidup, kebahagiaan, afek positif dan meningkatnya moral.

⁴² Fridayanti, *Religiuitas, Spiritualitas dalam kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiuitas Islam*, (Bandung: UIN SGD, Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi, vol. 2, no. 2, 2015), 200.

Meski begitu, Allport dalam *The Nature of Prejudice* menyebutkan bahwa “*peran agama adalah paradoksial, dapat membawa pada prasangka dan dapat membawa pada keadaan tanpa prasangka*”.⁴³

Pada keadaan tersebut, religiuitas menjadi seperti pedang bermata dua, dimana agama dapat diarahkan menjadi tindakan baik atau mengarah pada perbuatan yang buruk. Akan tetapi, apabila religiuitas diarahkan untuk berbuat baik, maka akan memunculkan kebahagiaan pada manusia, seperti kepuasan hidup dan meningkatnya moral.

Berdasarkan prinsipnya, pandangan terhadap agama atau religiuitas dapat ditinjau dari aspek fungsional dan substansi. Aspek fungsional dapat dilihat pernyataan dari Durkheim yang menyatakan bahwa; Agama adalah institusi sosial positif yang menolong orang untuk bersama dan masyarakat yang stabil. Hal ini dicapai melalui fungsi agama sebagai aturan moral dan sosial. Sedangkan, aspek substansi dari agama dipandang sebagai ajaran agama yang memberikan pemahaman (*kognitif*), perasaan (*afektif*), dan tindakan, sebagai bentuk perwujudan dari keyakinan agama yang terorganisasi.

Aspek fungsional pada pandangan agama dijelaskan dapat membentuk masyarakat yang stabil, dalam arti tidak adanya peperangan atau perpecahan di tengah masyarakat, yang ada hanya perdamaian dan persaudaraan dengan dikap tolong menolong. Lalu aspek substansi mengacu pada pemahaman, perasaan, dan tindakan yang merupakan perwujudan dari adanya keyakinan terhadap agama dari suatu proses yang terorganisasi.

a. Faktor Pembentuk Pandangan Agama

Mengenai aspek substansi tersebut, terdapat beberapa faktor yang membentuk suatu bentuk pemahaman agama atau

⁴³ Masrikhan, Manshur, *Agama dan Pengalaman Keberagamaan*, Jurnal Studi Islam, vol. 4. No. 2, 2017, 41.

religiuitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert H. Thoules, yaitu:

- 1) Faktor Sosial: Faktor terbentuknya religiuitas pada sosial mencakup pengaruh dalam perkembangan sikap keagamaan yang diperoleh dari pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan.
- 2) Faktor Pengalaman: Pengalam yang diperoleh secara pribadi atau kelompok pemeluk agama, terkait dengan konflik moral dan seperangkat pengalaman batin emosional yang terikat secara langsung dengan Tuhan atau dengan sejumlah wujud lain pada sikap keagamaan juga turut membentuk sikap keberagamaan.
- 3) Faktor Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan adanya kebutuhan pada kepuasan agama. Keadaan yang mendorong kebutuhan terhadap agama, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa harga diri, kebutuhan rasa bebas, kebutuhan rasa sukses, dan kebutuhan rasa ingin tau tentang agama.
- 4) Faktor Proses Pemikiran: Manusia sebagai mahluk berpikir, pada keadaan tertentu mengarahkan daya pikirnya untuk memikirkan keyakinan-keyakinan imannya, sehingga memahami pada suatu hal yang harus diterima dan ditolak olehnya.⁴⁴

Dari pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa agama yang telah melekat pada manusia bahkan sejak manusia itu ada, selanjutnya terus dikembangkan melalui suatu organisasi, seperti keluarga, pergaulan, tradisi atau lembaga keagamaan, dan lain sebagainya. Pandangan agama atau religiuitas inilah yang kemudian melandasi pola perbuatan manusia.

⁴⁴ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 79.

b. Fungsi Pandangan Agama

Selain sebagai sumber nilai yang mengatur perilaku manusia, agama juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Fungsi Edukatif: Manusia menjalankan fungsi edukatif agama dengan cara mengajar dan membimbing kepada suatu peraturan-peraturan agama yang benar dan baik.
- 2) Fungsi Penyelamatan: Manusia yang hidup dengan menjalankan peraturan dan ketentuan dalam agama maka akan memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat.
- 3) Fungsi Pengawasan Sosial: Manusia yang memegang teguh nilai-nilai agama akan bertanggung jawab untuk melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, baik oleh dirinya sendiri atau orang lain dalam masyarakat.
- 4) Fungsi Persaudaraan: Manusia sebagai mahluk yang beragama akan saling bersaudara dengan saling menghargai dan menghormati, baik saudara sesama agama, saudara sebangsa, atau saudara sesama manusia.
- 5) Fungsi Transformatif: Agama sebagai fungsi transformatif, menuntun manusia menuju perubahan dari kondisi yang buruk menuju ke keadaan yang baik. Agama membawa perubahan pada nilai-nilai lama yang berdampak buruk kepada nilai-nilai baru yang memberikan kebaikan dan kemaslahatan.⁴⁵

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mengacu pada dasar tersebut, pelaksanaan hukum di Indonesia dalam rangka melindungi segenap hak asasi manusia, maka dibentuk peraturan-

⁴⁵ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

peraturan yang menentukan suatu perbuatan dilarang atau memiliki konsekuensi pidana.⁴⁶

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan satu dari empat sistem peradilan, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai sub-sistem peradilan, kedudukan LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan.⁴⁷

Negara Indonesia yang menerapkan hukum dalam setiap pelaksanaan bernegara, menempatkan pertaturan-peraturan sebagai suatu yang mengikat, apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut, maka terdapat sanksi atau hukuman, salah satunya adalah pencabutan kemerdekaan atau memperoleh hukuman pengurangan di penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang yang telah ditetapkan bersalah dan memperoleh hukuman berupa pencabutan kemerdekaannya oleh pengadilan, disebut dengan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan: "*Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan Kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab*".

Narapidana yang menjadi warga binaan di Lembaga pemasyarakatan sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk memisahkannya dari masyarakat karena telah berbuat melanggar peraturan. Akan tetapi, narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diberikan binaan agar

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusamedia, 2010), 1.

⁴⁷ Pennu Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Kemenkumham, Jurnal Penelitian Hukum De jure, vol. 17, no. 3, 2017), 382.

memiliki pemahaman dan perilaku yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada saat telah siap akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan dapat Kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Lembaga pemasyarakatan tersebut, menurut pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan memiliki tugas berupa pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan.

Pembinaan tersebut dilakukan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Pembinaan Pemasyarakatan dapat dilakukan secara langsung terhadap narapidana baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi.⁴⁸

Pengamanan dimaksudkan perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara pembekalan melalui proses pembinaan. Sedangkan pembimbingan diartikan sebagai perlakuan pada warga binaan pemasyarakatan agar memunculkan perasaan jera dengan dihilangkannya kemerdekaan bergerak, kemudian membimbing dan mendidik supaya terpidana bertobat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.⁴⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) bukan diartikan sebagai penjara yang menyiksa seseorang terpidana, melainkan mempersiapkan pribadi terpidana dengan proses-proses pembinaan, hingga pada saatnya dibebaskan, telah siap menjadi pribadi yang baik seturut dengan norma dan pertaturan yang berlaku.

⁴⁸ Simon, Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 1.

⁴⁹ *Ibid*, 3.

2. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, memutuskan pada Pasal 1 ayat 1 merubah ketentuan yang menyebutkan bahwa Lapas diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu Lapas Kelas I, Lapas Kelas IIA, Lapas Kelas IIB, dan Lapas Kelas III yang dibedakan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Adapaun penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:

a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Lembaga pemasyarakatan kelas I berdasarkan tempat kedudukannya terletak di Ibu Kota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.⁵⁰ Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, kepegawaian di dalamnya ditetapkan berdasarkan eselonisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIB.
- 2) Kepala bagian dan Kepala bidang adalah jabatan struktural eselon IIB.
- 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IIIB.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA berdasarkan tempat kedudukannya terletak di Kotamadia/kabupaten dengan kapasitas dari 250-500 orang.⁵¹ Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, kepegawaian di dalamnya ditetapkan berdasarkan eselonisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIA.

⁵⁰ Lapas Sleman, *Sejarah Pemasyarakatan*, sumber: lapassleman.kemenkumham.go.id.

⁵¹ *Ibid.*

- 2) Kepala subbagian dan Kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.
- 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVa.

c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Lembaga pemasyarakatan kelas I berdasarkan tempat kedudukannya terletak di daerah setingkat Kabupaten dengan kapasitas kurang dari 250 orang.⁵² Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, kepegawaian di dalamnya ditetapkan berdasarkan eselonisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- 2) Kepala subbagian dan Kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVb.
- 3) Kepala Satuan Pengamanan adalah jabatan struktural eselon IVb.

d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, kepegawaian di dalamnya ditetapkan berdasarkan eselonisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Lapas adalah jabatan struktural eselon IVa.
- 2) Kepala urusan dan Kepala subseksi adalah jabatan struktural eselon Va.

E. Narapidana

1. Klasifikasi Narapidana

Penyelenggaraan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narapidana sebagai subjek sekali objek, dalam arti subjek yang memiliki kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama

⁵² *Ibid.*

sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan. Sedangkan dalam arti objek dikarenakan pada dasarnya memiliki perbedaan kedudukan dalam pembinaan, maka narapidana selanjutnya digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.⁵³ Adapun penggolongan narapidana tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana digolongkan berdasarkan:

- a. **Narapidana berdasarkan Umur**, merupakan narapidana yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu:
 - 1) Narapidana Anak atau disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Narapidana Dewasa dengan ketentuan umur di atas 18 (delapan belas) tahun.

- b. **Narapidana berdasarkan Jenis Kelamin**, merupakan narapidana yang digolongkan berdasarkan jenis kelamin yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Laki-Laki dan Perempuan. Penggolongan berdasarkan jenis kelamin ini dimaksudkan agar pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara terpisah dan dengan perlakuan yang sesuai dengan jenis kelaminnya.

- c. **Narapidana berdasarkan Lama Pidana**, merupakan narapidana yang digolongkan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan yang diantaranya terdiri dari:
 - 1) Narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu) tahun.

⁵³ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 5.

- 2) Narapidana dengan jangka sedang, yaitu narapidana yang dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Narapidana dengan jangka panjang, yaitu narapidana yang dipidana di atas 5 (lima) tahun.⁵⁴

Penggolongan narapidana berdasarkan jangka lama pidana ini dimaksudkan agar pembinaan yang dilakukan lebih tepat sasaran sesuai dengan lama narapidana menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dalam jangka waktu tersebut narapidana dianggap telah siap kembali ke masyarakat.⁵⁵

d. Narapidana berdasarkan Jenis Kejahatan

- 1) **Narapidana Umum**, merupakan narapidana yang dijatuhi pidana atas jenis kejahatan seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain.
- 2) **Narapidana Khusus**, merupakan narapidana yang dijatuhi pidana atas jenis kejahatan khusus seperti narkoba.

Penerapan penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan ini dimaksudkan agar dalam pembinaan pada narapidana dengan kejahatan umum mendapatkan pembinaan yang berbeda dengan pembinaan pada narapidana dengan kejahatan khusus seperti narapidana narkoba yang perlu penanganan khusus.⁵⁶

Hal itu juga dilakukan agar tidak terjadi *prisonisasi* atau terjadinya pengaruh oleh nilai-nilai antar narapidana di dalam penjara, sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang dapat membuat narapidana justru semakin membenarkan tindak kejahatannya karena mendapatkan pengaruh-pengaruh buruk dari

⁵⁴ Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (FH UGM: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, vol. 9, no. 1, 2015), 54.

⁵⁵ *Ibid*, 55.

⁵⁶ *Ibid*, 56.

narapidana lain, begitu juga mengurangi adanya tindakan kekerasan atau pemerasan di antara narapidana.⁵⁷

2. Hak Keagamaan Narapidana

Narapidana meskipun telah kehilangan kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Maksud dari jaminan hak tersebut, mengacu pada narapidana, maka narapidana tidak diperkenankan memperoleh penyiksaan dan penghinaan atau hukum secara tidak manusiawi. Begitu juga dengan tidak adanya diskriminasi pada narapidana, sehingga semua diperlakukan sama di bawah ketentuan hukum yang berlaku.

Hak asasi manusia yang meruakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjadmin martabat dari setiap manusia, yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.⁵⁸ Terkait hak asasi pada narapidana, yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Akan tetapi hak-hak lain narapidanan seperti hak-hak keberagaman tidak dapat dihilangkan, justru petugas Lembaga pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk membantu pemenuhan hak-hak tersebut.

⁵⁷ Suwarto, *Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Jurnal Equality, vol. 12, no.2, 2007), 45.

⁵⁸ Y. Ambeg Paramarta, *Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas Ditinjau dari Perspektif HAM*, Kemenkumham.go.id.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan pada Pasal 2 ayat (1-2), *“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah sebagaimana dimaksud dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.”*

Terkait hak peribadahan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan, pihak LAPAS sendiri dijawabkan, sebagaimana pasal 3 ayat (1-3), *“Setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan keagamaan. Jumlah petugas disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan kepala LAPAS. Dalam melaksanakan Pendidikan dan bimbingan keagamaan, kepala LAPAS dapat mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.”*

Dengan begitu hak-hak keagamaan narapidana wajib dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Adapun bentuk pemenuhan hak-hak keagamaan narapidana di LAPAS meliputi penyediaan fasilitas peribadahan dan program pembinaan keagamaan berupa pendidikan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh badan kemasyarakatan atau perorangan (misal: ustad, pendeta, dll).

Selaras dengan tujuan LAPAS, pemenuhan hak-hak keagamaan narapidana juga diarahkan guna membentuk suatu pemahaman terkait keagamaan yang sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku, sehingga pandangan agama dari narapidana tidak lagi mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat secara umum, seperti tindakan ekstremisme yang disebabkan paham keagamaan radikalisme.

Mengacu pada pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak keagamaan dari narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bandar Lampung wajib dipenuhi oleh petugas yang

berwenang berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai mana telah dijabarkan di atas.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Bandar Lampung juga hendaknya memberikan fasilitas-fasilitas penunjang guna pemenuhan hak-hak keagamaan dari narapidana, sebagai bentuk penerapan undang-undang dan pelaksanaan terhadap Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Alan, "Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana," PAI-FTK, Lampung, 2018.
- [2] H. Amin, "Pembinaan Agama di Indonesia," Puslitbang Pembinaan Agama dan Keagamaan, Jakarta, 2014.
- [3] H. Aries and S. Bambang, "Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia," Mandar Maju, 2014, 2014.
- [4] A. Bustanuddin, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- [5] H. H. C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- [6] A. Chairul, *Hakikat Manusia dan Sebuah Pendidikan (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- [7] K. Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- [8] L. Surya, "Dokumen Pengawasan Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan," Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A , Bandar Lampung, 24 Oktober 2023.
- [9] I. Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- [10] Fridayanti, "Religiusitas, Spiritualitas dalam kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam," *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, vol. 2, no. 2, 2015.
- [11] S. Handi, "Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur," UIN Syarif Hidayatullah, BPI-FDIK, Jakarta, 2019.

- [12] Hardani and dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- [13] Hariyanto, "Komunikasi Persuasif Dai dalam Pembinaan Keagamaan Narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A," *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 37, no. 2, 2017.
- [14] N. A. Hery and S. Munzier, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2000.
- [15] R. Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- [16] K. A. R. Indonesia, "Kitab Bukhari wa Muslim (Muttafaq Alaih)," [Online].
- [17] L. P. Sleman, "Sejarah Pemasyarakatan," [Online]. Available: www.lapassleman.kemenkumham.go.id.
- [18] M. Masrikhan, "Agama dan Pengalaman Keberagamaan," *Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2, 2017.
- [19] M. U. Abdullah, *Meledakkan IESQ dengan Langkah Taqwa dan Tawakal*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- [20] I. Abi Abdillah, "Shahih Al-Bukhari".
- [21] A. Muhammad, *Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- [22] H. Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- [23] N. U. Pennu, "Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 17, no. 3, 2017.
- [24] M. Peter and Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.

- [25] H. A. Rahmad, "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Masyarakat," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 1, 2015.
- [26] A. H. A.-M. Said, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- [27] S. Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015.
- [28] Sarjuni, "Konsep Ilmu dalam Islam dan Implikasinya dalam Praktik Kependidikan," *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, 2018.
- [29] Simon and Sunaryo, *Studi Kebudayaan lembaga Masyarakat di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- [30] Soekarno, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- [31] Suratmini, "Analisis Program Pembinaan Keagamaan di Lapas Kelas II A Curup," IAIN Curup PAI-FTIK, Curup, 2018.
- [32] Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [33] Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- [34] H. Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- [35] Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Masyarakat," *Jurnal Equality*, vol. 12, no. 2, 2007.
- [36] P. Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusamedia, 2010.

- [37] B. B. Tony, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Jakarta: Interaksara, 2020.
- [38] P. R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 20 Tentang Pendidikan Non-Formal," Jakarta, 2003.
- [39] H. S. Victorio, "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan*, vol. 12, no. 1, 2019.
- [40] S. Primadona, Interviewee, *Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan*. [Interview]. 20 10 2023.
- [41] G. R. Wirosan, "Strategi Dakwah dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih," IAIN Jurai Siwo, KPI-UAD, Metro, 2020.
- [42] A. P. Y., "Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas Ditinjau dari Perspektif HAM," [Online]. Available: www.kemenkumham.go.id.
- [43] D. Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

